

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 505/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari iniKamis..... tanggal11 September 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 505/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 10 September 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Fatkhur Rohman Bin Sawito, tempat dan tanggal lahir Jepara, 12 April 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Rt 005 Rw 001 Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 505/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 10 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Umi Mucholifah Binti Hermanto Sebagai Penggugat;

Melawan

Fatkhur Rohman Bin Sawito Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:


1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Fatkhur Rohman Bin Sawito) terhadap Penggugat (Umi Mucholifah Binti Hermanto);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.